



RS Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro

jl. fatmawati no. 1 semarang 50272 0246711500

rsud.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / RS Umum Daerah K.R.M.T.

Wongsonegoro

Pelayanan Farmasi

No. SK :

Persyaratan

1. resep

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. dokter memberikan resep setelah dilakukan pemeriksaan kondisi pasien
2. penyerahan resep kepada petugas farmasi IGD/rawat jalan oleh pasien/keluarga/pengantar
3. petugas farmasi memasukkan data/entry resep ke aplikasi SIMRS sesuai dengan jaminan (umum/JKN/Asuransi lainnya)
4. penyiapan obat sesuai resep yang sudah dientry

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Waktu tunggu pelayanan farmasi terdiri:

- a. pelayanan obat jadi paling lama 30 menit; dan
- b. pelayanan obat racikan paling lama 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pelayanan mendasarkan pada:

1. Peraturan Walikota Semarang tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
2. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; dan
3. Surat perjanjian pemberian pelayanan kesehatan

Produk Pelayanan

1. pelayanan obat jadi, pelayanan obat racik, pelayanan informasi dan konsultasi obat

Pengaduan Layanan

RS Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro

jl. fatmawati no. 1 semarang 50272 0246711500

rsud.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / RS Umum Daerah K.R.M.T.

Wongsonegoro

penyampaian pengaduan, saran dan masukan yang berkaitan dengan pelayanan disampaikan melalui:

a. pengaduan langsung melalui petugas customer service; dan

b. pengaduan tidak langsung melalui media sebagai berikut:

- 1) SMS Center ke nomor 0857-9999-4001;
- 2) kotak saran;
- 3) email : rsud.semarangkota.go.id;
- 4) website : rsud@semarangkota.go.id;
- 5) facebook : facebook.com/rs.kotasemarang;
- 6) twitter : [@rskotasemarang](https://twitter.com/rskotasemarang)